



P E N E T A P A N

Nomor : 45/Pdt.P/2020/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

GEDE WIDIADA , Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tajun pada tanggal 31-12-1957, Agama Hindu, Pekerjaan Petani;

KETUT NYIRIANI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Tajun pada tanggal 31-12-1957, Agama Hindu, Pekerjaan Petani., yang keduanya bertempat tinggal di Banjar Dinas Bayad, Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 31 Januari 2020 dibawah register perkara No. 45/Pdt.P/2020/PN Sgr telah mengemukakan hal-hal sebagaimana permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak maka pencabutan permohonan Para Pemohon dapat dilakukan oleh Para Pemohon atas keinginan Para Pemohon sendiri tanpa perlu mendapatkan persetujuan siapapun juga, sehingga dengan demikian permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Para Pemohon, maka perkara perdata permohonan tersebut haruslah dicoret dalam register perkara yang bersangkutan, dan kepada Para Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Kehakiman peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan sah pencabutan perkara permohonan dengan register perkara Nomor : 45/Pdt.P/2020/PN.Sgr;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret permohonan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 27 Pebruari 2020 oleh kami I Made Gede Trisnajaya Susila,SH,MH, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ni Putu Ika Wijakusumariasih, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Putu Ika Wijakusumariasih, SH. I Made Gede Trisnajaya Susila,SH,MH

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. -
PNBP	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Pencabutan	Rp. 10.000,-

J u m l a hRp. 116.000,-

=====

(seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3